

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

Ridzky Wahyu Nugroho<sup>1</sup>, A Heru Nuswanto<sup>2</sup>, Sukimin<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Semarang  
ridzkywahyu14@gmail.com<sup>1</sup>, heru.nuswanto@usm.ac.id<sup>2</sup>, sukimin@usm.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Putusan tersebut memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh MK tidak sekadar mengubah aturan teknis dalam pemilihan kepala daerah, tetapi mengisyaratkan perlunya kebangkitan paradigma baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dengan tetap menjaga proporsionalitas dan memperhatikan kebutuhan partai-partai kecil, kebijakan ini diharapkan mampu menyokong prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang, pertimbangan hakim, implikasi pengaturan tersebut, serta metode dan hasil penelitian terkait fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis konten untuk memahami dampak dan respon terhadap pengalihan status tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari delapan (8) hakim yang memutus perkara, terdapat satu (1) hakim berbeda pendapat dan satu (1) hakim berbeda alasan dimana isi putusan tersebut berupa penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada. Implikasi yang terjadi setelah adanya putusan tersebut adalah peningkatan kualitas demokrasi dikarenakan akan banyaknya calon kepala daerah yang mencalonkan diri melalui partai-partai kecil tanpa harus terbelenggu pada partai besar karena harus berkoalisi.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pilkada, Putusan, Mahkamah Konstitusi

### ABSTRACT

*This scientific article discusses Decision Number 60/PUU-XXII/2024 by the Constitutional Court (MK) which has become a highlight in the dynamics of Indonesian politics. This decision provides crucial changes to the threshold rules for regional head nominations, which were previously set quite high. Decision Number 60/PUU-XXII/2024 by the MK does not just change the technical rules in regional head elections, but signals the need for the emergence of a new paradigm in local democracy in Indonesia. By maintaining proportionality and paying attention to the needs of small parties, this policy is expected to be able to support the basic principles of democracy. This research aims to describe the background, judge's considerations, implications of these regulations, as well as research methods and results related to this phenomenon. The research methods used include literature study and content analysis to understand the impact and response to the transfer of status. The results of the research show that in the Constitutional Court decision Number 60/PUU-XXII/2024 of the eight (8) judges who decided the case, there was one (1) judge with a different opinion and one (1) judge with a different reason where the content of the decision was a reduction in the threshold nomination of regional heads in regional elections. The implication that occurred after this decision was an increase in the quality of democracy because many regional head candidates would nominate themselves through small parties without having to be shackled to large parties because they had to form coalitions.*

**Keywords:** Constitutional Court, Decision, Democracy, Regional Election

## A. Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu hasil dari perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini muncul sebagai pengembangan dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam pemikiran politik ketatanegaraan.<sup>1</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru yang mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Bagi negara-negara yang beralih dari sistem otoritarian ke demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem ketatanegaraan, terutama dalam menjalankan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.<sup>2</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu politik dan hukum. Dari sudut pandang politik, Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dipegang oleh DPR dan Presiden. Ini penting agar undang-undang tidak digunakan sebagai alat legitimasi bagi tirani mayoritas, baik oleh DPR sebagai wakil rakyat maupun Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, serta didasari prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa rakyat yang memegang kedaulatan dan pelaksanaan kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memilih pejabat negara, baik di eksekutif maupun legislatif, dalam jangka waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.<sup>3</sup> Demokrasi dipahami sebagai "kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", sehingga penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional, dan kredibel menjadi syarat penting dalam mengelola negara. Pemilu juga merupakan bentuk partisipasi politik rakyat dalam negara demokratis, di mana kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaannya mencerminkan kualitas demokrasi tersebut.

Di Negara demokrasi terdapat suatu partai politik, dimana partai politik merupakan suatu salah satu pilar dari Negara demokrasi. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis

---

<sup>1</sup> Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive legislature?*, Jakarta: Konstitusi Pers. 2013. Halaman 12

<sup>2</sup> Ibid. Halaman 32

<sup>3</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Halaman 21

antara proses - proses pemerintah dengan warga negara<sup>4</sup>. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider “*Political parties created democracy*”, oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis.<sup>5</sup>

Keberadaan partai politik memiliki peranan strategis untuk menyuarkan hak asasi manusia juga melalui di derogasi oleh aturan normative dengan di berlakukannya Parliamentary threshlod secara substansial akan berimplikasi kepada minimal partai politik yang masuk ke parlemen. Hal ini akan menyebabkan sedikitnya partai politik yang akan menjadi pilihan rakyat kedepan. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep penderogasian hak asasi manusia dalam hubungannya dengan partai politik sehingga suara pemilih tetap dapat tersalurkan diparlemen.

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menunjukkan adanya kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan wakilnya) yang dikehendaknya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berpartisipasi dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Landasan hukum utama penyelenggaraannya tetaplah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dinamika politik terjadi ketika partai buruh dan partai gelora mengajukan permohonan uji materil para UU tersebut. Hasil dari permohonnan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/XXI-PUU/2024 tentang ambang batas partai politik dalam mengajukan calon pada pilkada serentak tahun 2024. Putusan tersebut memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi. Dengan mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, MK berfokus pada penurunan threshold partai politik menjadi sejajar dengan jalur independen. Ini menandakan langkah signifikan menuju demokratisasi yang lebih inklusif dalam kontestasi politik lokal. Perubahan ini diharapkan meningkatkan partisipasi politik dan memberikan ruang lebih luas bagi berbagai entitas politik untuk berkontribusi dalam pemerintahan daerah.

---

<sup>4</sup> Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009. Halaman 43

<sup>5</sup> Jerry Indrawan & M. Prakoso Aji. “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No.2, 2019. halaman 155-166.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih adil dalam proses pencalonan kepala daerah dengan tujuan memperkuat hak partisipasi politik partai-partai kecil dan baru. Secara politis, putusan MK ini memberikan nafas segar bagi demokrasi dengan meminimalisir dominasi partai besar dalam pencalonan. Sebelumnya, aturan threshold yang tinggi mempersulit partai yang tidak memiliki kursi signifikan di DPRD untuk mengusulkan pasangan calon, meskipun memiliki dukungan suara yang cukup di pemilu. Dengan penurunan threshold, terdapat potensi pengayaan gagasan dan program yang lebih beragam dari berbagai partai dalam pemerintahan daerah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah Pasal 40 UU Pilkada. Partai 40 ayat (1) mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Pasal 40 ayat (2) menyebut partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) itu menetapkan 4 syarat. *Pertama*, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut. *Kedua*, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut. *Ketiga*, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. *Keempat*, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilih harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

Pasal 40 ayat (3) mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten/Kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota dengan 4 ketentuan. *Pertama*, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

*Kedua*, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen. *Ketiga*, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 jiwa sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut. *Keempat*, kabupaten/kota

dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Maka dari itu penulis akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas mengajukan calon pada pilkada. Karena perubahan ambang batas ini sangat berpengaruh pada sistem demokrasi di Indonesia terutama pada setiap partai yang akan mengajukan calonnya pada pilkada serentak 2024.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukum, menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas mengajukan calon pada pilkada.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas mengajukan calon pada pilkada. Melalui data-data dengan pendekatan perundang undangan dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini menggunakan jenis / tipe penelitian doktrinal, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dimana bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Republik 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024

---

<sup>6</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 106.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bersifat nonstatistik atau nonmatematis.<sup>8</sup> Data yang ada baik, yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dipaparkan dan dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas mengajukan calon pada pilkada.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Mengajukan Calon Pada Pilkada

Pemilihan Umum sebagai bagian dari pelaksanaan konsep negara demokrasi, rakyat ikut serta untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan negara berlandaskan pada hukum yang telah disepakati dalam bentuk demokrasi.<sup>9</sup> Demokratis berarti bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum dan negara kesejahteraan menjadi filosofi dari penyelenggaraan Pemilu. Menurut Satjipto Raharjo Pemilu yang demokratis adalah lembaga yang memproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin.<sup>10</sup>

Dinamika politik terjadi ketika partai buruh dan partai gelora mengajukan permohonan uji materiil para UU tersebut. Hasil dari permohonan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/XXI-PUU/2024 tentang ambang batas partai politik dalam mengajukan calon pada pilkada serentak tahun 2024. Putusan tersebut memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi. Dengan mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, MK berfokus pada penurunan threshold partai politik menjadi sejajar dengan jalur independen.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penting yang memengaruhi dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Putusan tersebut ialah gugatan terkait Pilkada 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hasil putusan yang disampaikan langsung oleh MK, bahwa MK memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.

Pada konteks ini sebagai lembaga peradilan yang mengkaji persolan konstitusi di Indonesia. MK mengeluarkan putusan tentang Pilkada yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak

---

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

<sup>9</sup> Eko Noer Kristiyanto, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2017. Halaman 11

<sup>10</sup> Vina Aprilia, dkk., Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak Tahun 2024, *Jurnal Pendidikan Sosilogi dan Hukum*, 2023. Halaman 19

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur :

- a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (*threshold*) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif.

Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan *threshold* pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada. Dalam kaitan ini, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Artinya baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara

resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terdapat Delapan (8) hakim yang memutus perkara ini yaitu hakim Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani. Terdapat enam (6) hakim yang menyetujui atas permohonan uji materil yaitu hakim Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Arsul Sani serta terdapat satu (1) hakim dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) yaitu hakim Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan satu (1) hakim pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu hakim konstitusi M. Guntur Hamzah.

## **2. Implikasi Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan No.60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK 60/2024) berdampak positif bagi demokrasi di Indonesia. Putusan MK 60/2024 menetapkan bahwa ambang batas pencalonan sebesar 20-25% inkonstitusional. Ambang batas baru diturunkan menjadi 6,5-10% tergantung jumlah pemilih tetap di berbagai daerah.

Kelebihan perubahan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah ini sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan rasa keadilan terhadap partai politik dan calon perseorangan yang tidak memiliki partai politik maupun terhadap partai politik yang tidak mencapai ambang batas terhadap aturan *threshold* sebelumnya. Putusan MK ini dianggap memberikan angin segar terhadap demokrasi. Kelebihan ambang batas ini menguatkan peran kepartaian dan posisi hak partai mayoritas tanpa menghilangkan hak politik partai minoritas. Secara tidak langsung juga akan terjadi penyederhanaan partai politik. Dampak lainnya adalah terjadi penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu terkait sistem *check and balance* dalam pemerintahan. Ambang batas maksimal ini juga sejalan dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sebelum ada Putusan MK 60/2024, partai politik atau gabungan partai politik baru bisa mencalonkan kandidat dengan memiliki 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alternatifnya adalah memiliki 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerahnya. Ketentuan alternatif itu pun hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dampak dari keputusan ini akan memunculkan pertarungan politik yang lebih ketat di daerah, mengingat semakin banyaknya partai politik yang sekarang berkesempatan untuk ikut berkompetisi. Tantangan nyata selanjutnya adalah bagaimana penyesuaian infrastruktur politik yang dapat mendukung kondisi yang lebih kompetitif ini, serta memastikan kualitas

kandidat dan bukan sekadar kuantitas yang meningkat. Edukasi politik dan pemberdayaan pemilih menjadi penting agar mereka dapat memilih dengan lebih bijak.

Dari sudut pandang hukum politik, keputusan ini berpotensi menjadi cikal bakal reformasi lebih lanjut di bidang politik hukum, terutama yang berkaitan dengan pilkada. MK memiliki peran sebagai stimulus pembentuk kebijakan, mendorong legislator untuk melihat kembali dan mengevaluasi kebijakan yang sudah berlaku, apakah masih relevan atau perlu diubah demi kemaslahatan publik. Bahwa keadilan dan kesetaraan di dalam demokrasi harus senantiasa diperjuangkan dan dijaga eksistensinya.

Pengurangan threshold ini juga berdampak pada perubahan strategi politik partai besar dan menengah dalam menghadapi pilkada. Dengan peluang yang semakin terbuka untuk partai-partai kecil, koalisi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin bisa saja terbentuk. Kesepakatan politik yang lebih dinamis dan cair mungkin terjadi, menuntut fleksibilitas dan adaptasi dari setiap partai dalam menyusun strategi menghadapi pilkada mendatang. Proses hukum dan politik tidak bisa sepenuhnya dipisahkan, terutama dalam konteks demokrasi yang kompleks seperti Indonesia, MK melalui putusannya telah meletakkan dasar untuk sebuah dialog politik yang lebih terbuka dan menyeluruh antara pemangku kepentingan.<sup>11</sup> Ini adalah kesempatan untuk memperkuat institusi politik lokal agar dapat berfungsi lebih independen dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ini juga menjadi tantangan bagi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan transparansi dalam pemilihan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi local. Putusan MK dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan MK. Jika mereka memberikan contoh yang baik.

---

<sup>11</sup> Syafruddin dan Siti Hasanah, Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol 3 ,Halaman 23,2022.

### C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yaitu bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Implikasi perubahan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah ini sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan rasa keadilan terhadap partai politik dan calon perseorangan yang tidak memiliki partai politik maupun terhadap partai politik yang tidak mencapai ambang batas terhadap aturan threshold sebelumnya. Putusan MK ini dianggap memberikan angin segar terhadap demokrasi. Kelebihan ambang batas ini menguatkan peran kepartaian dan posisi hak partai mayoritas tanpa menghilangkan hak politik partai minoritas. Secara tidak langsung juga akan terjadi penyederhanaan partai politik. Dampak lainnya adalah terjadi penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu terkait sistem check and balance dalam pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### a. Buku :

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Erfandi, *Parliamentary Threshload dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative legislature ke Positive legislature?*, Jakarta: Konstitusi Pers. 2013.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

#### b. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024

**c. Jurnal :**

Ady Supryadi, dkk. “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen”, Jurnal *Ganec Swara*, Vol. 18, No. 1, halaman 592-596, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.2024.

Alex Cahyono, dkk. “Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia”. Jurnal *Supremasi*, Vol. 13, No. 2, halaman 1-14. Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitas. 2023.

Eko Noer Kristiyanto, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 2017.

Faiz Faidhurrahman, dkk. “Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, *GESETZ: Indonesian Law Journal*, Vol. 01, No. 01, halaman 14-32, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.2024.

Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*.

Heru Nugroho, Demokrasi dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia, Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2012.

Jerry Indrawan & M. Prakoso Aji. “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat”, Jurnal *Penelitian Politik*, Vol. 16, No.2, halaman 155-166. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2019.

Mei Susanto, 2017, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4.

Sholahuddin Al-Fatih. “Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota”, Jurnal *Ahkam*, Vol. 6, No. 2. Halaman 363-368. Fakultas Hukum, UIN Tulungagung. 2018..

Syafruddin dan Siti Hasanah, Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2022.

Vina Aprilia, dkk., Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak Tahun 2024, Jurnal Pendidikan Sosilogi dan Hukum, 2023.